



Perlindungan Hukum Atas Penipuan Online dengan Modus Pekerjaan Freelance melalui Media Sosial Ditinjau dari KUHP dan UU ITE

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Amanda Frisila Universitas Esa Unggul Jakarta Amandafrisila28@esaunggul.ac.id Wasis Susetio Universitas Esa Unggul Jakarta wsusetio07@yahoo.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Frisila, A., & Susetio, W. (2025). Perlindungan Hukum Atas Penipuan Online dengan Modus Pekerjaan Freelance melalui Media Sosial Ditinjau dari KUHP dan UU ITE. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2124-2134.

Abstrak

Penipuan online dengan modus pekerjaan *freelance* merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin marak di era digital. Modus ini menggunakan media sosial untuk menawarkan pekerjaan ringan dengan janji komisi tinggi, namun berujung pada kerugian finansial korban. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum serta upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap korban penipuan online berdasarkan KUHP dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan online dengan modus pekerjaan freelance memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, UU ITE lebih relevan digunakan dalam menangani kasus ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap korban harus dilakukan secara tegas melalui jalur litigasi dengan melakukan pelaporan ke unit *cybercrime*, serta jalur non-litigasi berupa mediasi, meskipun upaya non-litigasi sering tidak berhasil karena pelaku menggunakan identitas palsu dan sulit dilacak.

Kata kunci: Penipuan Online, *Freelance*, Perlindungan Hukum, KUHP, UU ITE, Kejahatan Dunia Maya

Abstract

Online fraud using the freelance job offer mode is one of the increasingly widespread forms of cybercrime in the digital era. This mode utilizes social media to offer simple jobs with the promise of high commissions, but ultimately causes financial harm to victims. The main issue in this study is how legal protection and legal remedies can be provided to victims of online fraud based on the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law). This research uses a normative legal method with a statute approach and qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal sources. The results show that online fraud through freelance job schemes fulfills the elements of Article 378 of the KUHP and Article 28 paragraph (1) jo. Article 45A paragraph (1) of the ITE Law. Based on the principle of *lex specialis derogat legi generali*, the ITE Law is more suitable for such cases. The study concludes that legal protection should be enforced through effective litigation processes, as non-litigation measures are often ineffective due to the anonymity and false identities used by perpetrators.

Keywords: Online Fraud, Freelance, Legal Protection, Criminal Code, ITE Law, Cybercrime

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah masyarakat dengan cepat, peradaban manusia menghadapi fenomena ini membawa perubahan kegiatan manusia karena majunya serta berkembangnya teknologi informasi melalui internet sangat pesat dan kini penggunaannya telah meluas secara global, termasuk beberapa negara maju maupun negara berkembang contohnya seperti Indonesia (Arifin & Handayani, 2023).

Teknologi informasi melaju dengan cepat telah memberi efek besar pada bermacam aktivitas, ada konsekuensi yang selalu mengikuti kemajuan atau perubahan. Di satu sisi, teknologi dapat mempermudah pekerjaan manusia bahkan dapat meningkatkan produktivitas (Thafer, 2022). Namun, kemudahan ini kerap disalahgunakan kubu tak bertanggung jawab, salah satu contoh nyata dari penyalahgunaan tersebut adalah penipuan online di mana pelaku memanfaatkan media elektronik untuk menjalankan tindakan yang merugikan orang lain.

Kejahatan dunia maya atau *cybercrime* telah mengancam negara dan masyarakat dengan serius, jenis kejahatan ini menggunakan kemajuan teknologi komunikasi untuk mendapat untung dengan tak sah ataupun membuat rugi seseorang. Salah satu bentuk tipu daya yang semakin merak adalah dengan modus pekerjaan *freelance* melalui media sosial, dimana pelaku memanipulasi korban dengan tawaran yang menggiurkan namun berjuang pada kerugian finansial (Azzani et al., 2023).

Strategi yang digunakan oleh penjahat penipuan online atau *scammer online* diliput oleh Liputan6.com menurut bicara fakta, ribuan orang telah menjadi korban penipuan pekerjaan *freelance* dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Modus penipuan ini dimulai dengan promosi lowongan pekerjaan *Freelance* dengan media sosial serta *software chat* instan berupa WhatsApp. Pelaku menawarkan pekerjaan ringan dengan janji komisi melalui tugas sederhana seperti *subscribe YouTube* dan *follow* akun media sosial.

Setelah korban percaya dan menyelesaikan tugas, mereka ditawarkan komisi lebih besar dengan syarat harus deposit uang, korban juga diminta bergabung ke dalam grup telegram yang di kendalikan oleh pelaku dan melanjutkan tugas terus menerus sambil terus menyetor uang dengan janji komisi yang semakin besar. Namun, setelah mengerjakan banyak misi dan menyetor uang dalam jumlah besar, korban tidak menerima komisi maupun uang depositnya. Pelaku kemudian memblokir kontak dan menghilangkan begitu saja, korban mengalami kerugian finansial besar akibat investasi yang menjanjikan keuntungan tidak masuk akal dan berujung pada penipuan online (Iskandar, 2023).

Secara umum penipuan melalui internet serupa seperti penipuan konvensional. Perbedaan keduanya adalah cara yang digunakan dalam menjalankan aksinya yaitu dengan menggunakan sistem elektronik, dunia maya serta alat komunikasi (Atmoko & Syauket, 2022). Dalam kasus penipuan online pasal 378 KUHP yang mengatur bahwa perbuatan menipu untuk memperoleh keuntungan dengan cara kebohongan atau tipu muslihat, pasal 378 KUHP sangat penting dalam kasus penipuan online di mana pelaku melakukan media elektronik dimanfaatkan menjadi sarana untuk melakukan penipuan (Sangalang & Farina, 2022). Perbuatan kriminal berupa penipuan siber dengan tegas telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No. 11 Tahun 2008, dikenal menjadi amandemen UU ITE (Kakoe et al., 2020).

Sesuai dengan konsitusinya sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban melindungi masyarakat dari semua jenis kejahatan di era digital saat ini. Hukum harus digunakan untuk memproses setiap tindakan yang terjadi, karena hukum dikatakan menjadi solusi tunggal guna menyelesaikan kejahatan (Natih et al., 2022). Perlindungan hukum kepada korban penipuan online sangat penting khususnya dalam menghadapi maraknya kejahatan penipuan online dengan modus pekerjaan *freelance* melalui media sosial dengan tawaran komisi atau keuntungan tinggi menjadi salah satu daya tarik paling efektif yang di manfaatkan pelaku untuk menipu korbannya, korban harus dilindungi dengan sanksi hukum yang mencakup aspek bagaimana tercapainya hak-hak korban (Firdaus, 2025).

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam seperti apa wujud perlindungan hukum yang mampu diberikan pada korban penipuan online seperti modus pekerjaan *freelance* berdasarkan ketentuan yang telah dicantumkan dalam peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta perundang-undangan mengenai Informasi dan Transaksi Digital, selain itu tujuan penelitian ini untuk menemukan dan membuat mekanisme perlindungan hukum yang lebih baik untuk melindungi hak-hak korban penipuan online dengan modus pekerjaan *freelance* melalui media sosial sehingga pelaksanaan hukum dapat di lakukan dengan lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan modus kejahatan digital yang terus berkembang (Paminto et al., 2024).

Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang, sehingga rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Dengan Modus Pekerjaan *Freelance* Melalui Media Sosial Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana Upaya Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Dengan Modus Pekerjaan *Freelance* Melalui media sosial?

B. Metodologi

Metode ini menggunakan penelitian normatif merupakan bentuk penelitian yang di gunakan penulis. Pendekatan penelitian normatif berpanduan pada analisis terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku, melihat hukum sebagai suatu tatanan norma yang tersusun secara sistematis dan berfungsi mengatur serta menghubungkan berbagai peristiwa hukum. Pendekatan penelitian yang di gunakan yakni metode perundang-undangan (*statute approach*) bentuk perundang-undang digunakan menganalisis substansi hukum, dengan menitik beratkan pada penalaan isi serta muatan norma.

Penelitian hukum ini, disusun dengan menggunakan 3 sumber bahan hukum diantaranya :

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan utama pemilik daya pengait secara langsung, dikarenakan bersumber dari ketentuan hukum yang telah disahkan resmi melalui lembaga yang berwenang. Jenis bahan hukum primer diantaranya:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai dasar konstitusional sistem hukum nasional.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 378 mengenai tindak aksi penipuan.
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi serta Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagai dasar pemerosesan hukum kejahatan siber.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen , berperan panduan hukum penjagaan pada hak konsumen, mencakup transaksi online untuk korban penipuan online dengan modus pekerjaan *freelance* melalui media sosial.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

- a. Litratutur atau berbagai buku mengenai hukum pidana, khususnya penipuan kejahatan dunia maya (*cybercrime*)
- b. Jurnal hukum yang berkesinambungan serta mendukung analisis hukum dengan penelitian ini
- c. Litratutur hukum yang mengulas tentang perlindungan korban kejahatan penipuan online dengan menggunakan media elektronik

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi menjadi sumber hukum guna memberi keterangan tambahan dan meningkatkan pemahaman tentang sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta artikel dari situs media seperti liputan6.com yang memberikan konteks aktual tentang masalah penggunaan teknologi digital dan penipuan online.

Pendekatan pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menerapkan metode kepustakaan (*library researarch*). Sementara analisis yang dipergunakan oleh penulis yaitu teknik analisis kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menguraikan serta mengevaluasi berbagai kejadian, serta pandangan, keyakinan, sikap dan pola pikir individu maupun kelompok masyarakat (Suteki & Taufani, 2022).

Penelitian hukum kualitatif dalam penelitian ini berasal dari sumber tertulis yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, dan artikel media masa. Metode ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai ketentuan hukum mengenai penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Dengan Modus Pekerjaan Freelance Melalui Media Sosial Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Kejahatan dunia maya yakni bentuk tindak kejahatan yang melibatkan penggunaan komputer atau internet sebagai alat untuk sasaran, maupun lokasi terjadinya kejahatan. Hal ini bisa dilaksanakan dimanapun, diluar perhitungan jauhnya penjahat serta non-target (Salam et al., 2022). Tindak pidana yang di lakukan daring melalui internet disebut menjadi *cybercrime*.

Cybercrime lebih berfokus pada kejahatan yang di lakukan kubu penguasa teknologi berupa internet juga seluler, tipu daya dunia maya juga bagian *cybercrime* dikarenakan menerapkan internet dalam membuat aksi kejahatan, tipu daya yang di lakukan contohnya sebaran berita bohong (Mulyadi et al., 2024).

Sebagai sebuah negara hukum, negara harus melindungi warga negaranya dari semua tindakan yang dapat merusak atau merugikan masyarakat. Maka dari itu hukum berperan sebagai seperangkat aturan yang mengatur individu dalam masyarakat serta menetapkan sanksi bagi pelanggarannya, mesikupun aktivitas dalam dunia maya berlangsung secara virtual,

regulasi hukum tetap di perlukan guna melindungi tertib serta adil pada ranah digital. Kejahatan menggunakan teknologi internet ini di lakukan dengan cara menipu korbannya dengan melakukan tindak pidana penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan *freelance* melalui media sosial kejahatan ini di lakukan oleh sejumlah kelompok penipuan online (*online scam*). Modus yang di lakukan oleh sekelompok penipuan online (*online scam*) ini dengan menawarkan pekerjaan *freelance* dengan jam kerja yang fleksibel, bisa bekerja dimanapun serta non-target dengan komisi yang besar, salah satu daya tarik paling efektif dalam melakukan tindak penipuan sehingga banyak orang yang tertarik dan akhirnya menjadi korban penipuan.

Tindak pidana penipuan dibagi dalam dua, yakni penipuan KUHP serta penipuan melalui teknologi informasi seperti internet dan saluler. Undang-Undang serta kebijakan yang mengatur kriminalitas siber yang tidak termasuk pada kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Peraturan Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas negara guna menjamin keamanan seluruh pemanfaatan teknologi informasi serta aktivitas elektronik oleh masyarakat.

Dalam kasus penipuan online dengan modus pekerjaan melalui media sosial, pelaku sering kali diluar jangkauan area hukum negeri. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berlaku terhadap aksi hukum dilakukan wilayah negeri serta/atau WNI, serta dapat berjalan terhadap aksi hukum dilaksanakan kecuali area hukum (yurisdiksi) baik WNI atau warga negara asing dimana penggunaan teknologi guna informasi serta transaksi daring mampu pada teritorial maupun dunia.

Menurut Teori perlindungan hukum sudikno mertokusumo Hukum berfungsi sebagai alat untuk menegakan keadilan dan memberikan rasa aman kepada setiap individu dalam kehidupan maka dari itu penjagaan hukum bermacam usaha wajib dilakukan instansi penegak hukum guna memberi kenyamanan pada warga hingga bisa mendapat pemberian hak oleh hukum (Amalia & Isnawati, 2024). Tipuan daring hampir serupa seperti penipuan konvensional, pembeda keduanya karena untuk perbuatannya yaitu memanfaatkan media elektronik seperti komputer, jaringan dan sarana telekomunikasi lain. Maka umumnya penipuan daring bisa disamakan dengan aksi konvensional. Mengenai aturan hukum mengenai aksi penipuan kerja *freelance* melalui media sosial, terutama pemberian kebijakan ke pelaku, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penerapan dasar hukum guna menjerumuskan terdakwa penipuan ialah pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berisi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Lalu kemudian di ubah menjadi pasal 492 KUHP Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional, ketentuan dalam KUHP berlaku mulai 2 januari 2026 selaras syarat peralihan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. berbunyi *“Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”*

Dalam perbuatan penipuan dengan modus pekerjaan *freelance* melalui media sosial dilakukan secara sadar dan sengaja, serta diketahui pelanggaran hukum. Pada tindak pidana ini, unsur subjektif dan objektif telah dimuat serta diatur melalui Pasal 378 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana. Aspek subjektif dijelaskan berupa: (1) adanya arti guna memperoleh keuntungan bagi individu maupun oknum lain, serta (2) dilakukan bertentangan ketentuan hukum. Terdapat unsur objektif pada Pasal 378 KUHP mencakup: (1) adanya subjek pelaku; (2) orang lain digerakkan agar menyerahkan harta benda, menetapkan kewajiban pembayaran, atau menghapuskan piutang melalui penggunaan identitas palsu, kedudukan fiktif, akal licik, maupun susunan kata yang menipu (Shancez et al., 2020).

Dalam kasus penipuan online dengan modus pekerjaan *freelance* melalui media sosial, pelaku kerap menggunakan serangkaian kebohongan, pelaku penipuan online ini memiliki tujuan guna dapat untung sendiri maupun oknum lainnya dengan cara yang melanggar hukum, bukan berdasarkan hak yang sah dan menggunakan identitas palsu untuk meyakinkan korban. Pelaku menawarkan dengan modus pekerja *freelance* dengan iming-iming mendapatkan komisi yang tinggi dan pekerjaan yang mudah, sehingga korban tergiur dan bersedia mentransfer sejumlah uang sebagai syarat untuk melanjutkan komisi selanjutnya untuk mendapatkan keuntungan yang sangat menggiurkan, modus penipuan online ini memanfaatkan kepercayaan korban terhadap informasi yang di sebarakan secara daring dengan tujuan utama pelaku adalah memperoleh keuntungan secara pribadi.

Penipuan dengan modus pekerjaan *freelance* melalui media sosial memenuhi syarat komponen objektif dan subjektif yang terkandung dalam pasal 378 KUHP. Cara pelaku menggerakkan korban, dalam hal ini dengan cara mempengaruhi korban atau menggunakan pengaruh agar korban mau menyerahkan sesuatu (dalam hal ini uang) merupakan tujuan pasal 378 KUHP dalam cara tersebut komponen sistem ditunjukkan dengan jelas. Maka, pasal 378 KUHP terkait aksi pidana penipuan bisa di terapkan pada penipuan dengan modus pekerja *freelance* melalui media sosial.

Penipuan yang di atur dalam KUHP ancaman pidananya berupa pidana maksimal 4 (empat) tahun tanpa adanya pidana denda. Akan tetapi sanksi pidana tindak penipuan yang di atur secara umum dalam KUHP Nasional ini mengalami perubahan positif dengan menambahkan pidana denda sebesar tertinggi kategori V ataupun merujuk pada pasal 79 KUHP Nasional berupa RP 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) .

Individu korban kejahatan teknologi informasi pada Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah terjamin negeri yakni negara menjamin aman serta memelihara siapapun yang berkegiatan pada dunia maya, aksi penipuan pun tertera pada Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu jenis aksi penipuan dilaksanakan dalam media daring, salah satu bentuk penipuan online yang marak terjadi adalah penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan *freelance* melalui media sosial. Aktivitas ini termasuk ke dalam jenis kejahatan (*cybercrime*), karena pelaku menyebarkan Informasi yang tidak benar dan menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan kejahatan yang bertentangan dengan hukum.

Penipuan online dengan Modus pekerja *freelance* ini kerap di gunakan untuk menlabui korban dengan iming-iming pekerjaan mudah dan komisi yang tinggi, tetapi yang terjadi justru korban diminta untuk mendepositkan uang terlebih dahulu padahal tujuannya untuk menipu korban. Tindakan ini jelas melanggar hukum, sebagaimana tertera pada pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik berisi: "*setiap orang tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*"

Aspek tersebut terkandung di pasal 45A Ayat (1) : "*setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak RP 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*"

Dari komparasi kebijakan dua pasal sebelumnya, hingga guna pertanggung jawaban tentunya mempunyai pembeda yakni pada sanksi pidana Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1)

dan sanksinya di atur Pasal 45A ayat (1) UU ITE ialah penjara terlama 6 tahun juga denda semiliar rupiah. Oleh karena itu, pasal 378 KUHP berkebijakan mendapat aksi penipuan dengan menawarkan pekerjaan *freelance* melalui media sosial dalam pasal 378 KUHP terdapat beberapa komponen-komponen yang memenuhi syarat objektif dan subjektif. Karena perbuatan penipuan dengan modus pekerjaan *freelance* melalui media sosial dilakukan dengan menggunakan teknologi, maka pasal 28 ayat (1) undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dapat di terapkan (Nurrazaq & Setyorini, 2024).

Kejahatan online sering kali melibatkan cara-cara yang kompleks dan menggunakan teknologi sebagai sarana utama dalam pelaksanaannya. Undang-undang Informasi serta Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah memberi pedoman hukum secara spesifik terkait dengan penyalahgunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk penipuan dengan modus pekerjaan *freelance*. Pasal 28 ayat (1) undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan berupa sebaran informasi hoax serta memperdaya akibat ruginya pelanggan di transaksi elektronik. Sementara itu, pasal 45A ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberi hukuman terhadap pelanggaran tersebut.

Terdapat beberapa unsur-unsur yang mengatur tindakan yang berkaitan dengan pasal ini menunjukkan hubungan antara pasal 28 (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pasal 378 KUHP dan Pasal 492 KUHP Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 28 (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengandung komponen berikut:

a. Unsur objektif

Sebaran berita palsu serta memperdaya adalah langkah pertama, hal ini menyebabkan kerugian dalam transaksi elektronik; langkah keduanya adalah menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan.

b. Unsur subjektif

1. Faktor kesalahan, yaitu kesengajaan menyebarkan hoax serta memperdaya guna merugikan orang lain pada transaksi elektronik;
2. Tanpa hak dan melanggar hukum

Berdasarkan uraian di atas, dua pasal pada dua undang-undang menyusun aspek serupa yakni aksi pidana penipuan ada pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan pasal 378 Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) juga arti norma dari aspek dalam kedua pasal tersebut (Zabidin, 2021). Penyelesaian terhadap permasalahan hukum bisa dilaksanakan dengan banyak teknik, contohnya menerapkan doktrin *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, maknanya jika ketentuan tertentu akan mengecualikan ketentuan umum. Pada hal ini, Pasal 28 ayat (1) pada UU ITE dipandang memuat rincian aspek secara rinci terkait transaksi digital jika dibandingkan dengan Pasal 378 KUHP. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yakni suatu asas hukum, terkandung arti jika kebijakan hukum tertentu nantinya diluar kebijakan biasanya (Soekanto, 2020).

2. Upaya Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Dengan Modus Pekerjaan Freelance Melalui Media Sosial

Upaya hukum adalah tindakan yang termasuk banyak prosedur guna mengatasi masalah hukum dari efek terjadinya kejahatan, serta membantu korban merasa nyaman dan damai dalam kaitannya dengan hukum pidana. Upaya yang dapat di lakukan dalam pencegahan kasus penipuan online dengan modus pekerjaan *freelance* melalui media sosial adalah upaya hukum *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan).

Dalam kasus penipuan online dengan modus pekerjaan *freelance* melalui media sosial ini pelaku menawarkan jasa atau pekerjaan yang menimbulkan hubungan hukum layaknya pelaku usaha dengan konsumen, ketika korban di janjikan akan mendapatkan komisi setelah melakukan misi atau tugas yang di berikan oleh pelaku, korban tidak di berikan sebagaimana yang di janjikan tetapi korban justru diminta untuk mentransfer sejumlah uang terlebih dahulu, sebagai syarat untuk melanjutkan misi selanjutnya dan agar dapat mencairkan imbalan dari misi sebelumnya. Dimana karena skema dan mekanisme ini, penulis menganggap terjadinya bentuk pelanggaran

terhadap hak pelanggan, selaras Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 beberapa bentuk pelanggaran umum meliputi: tak memberi berita benar serta rinci mengenai produk maupun jasa, Menjual produk tak selaras dengan iklan atau deskripsi, mengelabui dengan jaminan atau garansi palsu serta membuat informasi yang keliru. Yang dimana pada kasus penipuan online dengan modus pekerjaan *fe lance* ini, Pelaku mengelabui korban-korbannya dengan memberikan jaminan imbalan apabila korban telah menyelesaikan misi. Namun sebelum melanjutkan misi, korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang.

Upaya untuk memberikan penanggulangan dalam memberikan kebijakan pidana di laksanakan dengan aspek kriminalisasi pada hukum yaitu dengan menetapkan undang-undang khusus yang mengatur hal-hal yang di larang, perbuatan hukum adalah bentuk penyelesaian yang di berikan undang-undang kepada korban yang tidak terpenuhinya haknya atas keadilan atau menyelesaikan sengketa dengan cara yang di atur oleh undang-undang. Upaya hukum merupakan cara bagi individu atau pihak terlibat untuk menggunakan sistem hukum sebagai sarana perlindungan diri dan pencegahan penipuan online dengan modus pekerjaan *freelance* melalui media sosial melibatkan langkah-langkah berikut :

1. Upaya hukum jalur litigasi

Upaya hukum yang dilakukan melalui jalur litigasi merupakan langkah penyelesaian sengketa dengan menindak pelaku penipuan melalui jalur hukum atau pengadilan (Hasanudin & Babussalam, 2024). Korban dapat melaporkan kasus penipuan online dengan modus pekerjaan *freelance* melalui media sosial kepada pihak kepolisian, khususnya ke unit *cybercrime* dengan membawa bukti-bukti penipuan online, setelah laporan di terima pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jika ditemukan cukup bukti, pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan kasus akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk di lanjutkan ke pengadilan.

Menurut *van bmmelen* pembuktian tidak boleh hanya berdasarkan pada terpenuhinya alat bukti secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan keyakinan hakim yang dibentuk melalui penilaian logis dan objektif terhadap seluruh fakta yang ada. Pandangan ini sejalan pada sarana pembuktian negatif selaras undang-undang yang berlaku di indonesia dimana minimal wajib terdapat dua bukti sah untuk memperoleh kepercayaan hakim sebagaimana di atur dalam pasal 183 KUHAP. Dalam kasus penipuan online dengan modus pekerjaan *freelance* melalui media sosial bukti utama yang bisa di ajukan adalah bukti elektronik seperti chat *WhatsApp*, *screenshot* percakapan, hingga bukti transaksi digital.

Jalur litigasi memberikan landasan hukum yang kuat bagi korban penipuan online dengan modus pekerjaan *freelance* melalui media sosial untuk menegakn hak-haknya secara resmi, dengan mengikuti proses hukum yang ditetapkan, korban dapat memperoleh keputusan yang mengikat secara hukum.

Dasar hukum yang di pakai pada upaya hukum melalui litigasi di atur dalam peraturan berikut:

- a. Secara khusus, langkah-langkah untuk mengatasi kejahatan penipuan online di jelaskan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memaparkan: *"setiap orang tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."* Fokus perlindungan Undang-Uundang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah untuk penyelesaian kasus serta hukum pidana terhadap tersangka atau terdakwa, berbeda dengan proses hukum pidana, yang melindungi korban dengan memberikan hak untuk memberi tahu korban, mengawasi jaksa penuntut umum dan menggabungkan penuntutan dalam kasus pidana dan perdata untuk mendapatkan kompensansi.
- b. Sebagaimana pasal 28 ayat (1) sanksi yang tertera di pasal 45A Ayat (1) : *"setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak RP. 1.000.000.000,00 (satu miliar*

rupiah).”

- c. Penipuan daring serupa seperti penipuan konvensional. Bedanya antara penipuan konvensional dan penipuan secara online terletak pada alat yang digunakan dalam pelaksanaannya yaitu dengan menggunakan teknologi elektronik, ditata pada Pasal 378 Kitab undang-undang Hukum Pidana ialah: “*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun*”.
- d. Berkaitan pada korban kejahatan, termasuk korban penipuan melalui internet, KUHP telah mengatur sejumlah hak yang berkaitan dengan korban. Tetapi, jika di bandingkan dengan hak-hak tersangka atau terdakwa, hak-hak korban dalam KUHP lebih sedikit. Korban aksi penipuan online bermodus pekerjaan *freelance* di media sosial memiliki hak-hak yang relevan dalam KUHP. Termasuk hak untuk membuat laporan, hak untuk mengawasi penyidik dan penuntutan umum, dan hak untuk menuntut ganti rugi akibat tindak pidana yang digabungkan dengan perkara perdata.

2. Upaya hukum jalur non-litigasi

Upaya non-litigasi yakni penyelesaian sengketa dilakukan kecuali pengadilan, serta terlibat berbagai cara yang berbeda, terutama untuk memulihkan hak atau mencegah kerugian besar untuk menjamin keadilan dan kepuasan bagi kedua belah pihak. Kebijakan ini mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan guna mengatasi sengketa diluar alur pengadilan.

Didapat berbagai teknik solusi sengketa diluar pengadilan yang umum di lakukan , antara lain:

- a. Jalur Negosiasi : Dalam proses negosiasi melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, membahas mengenai ganti rugi terkait penipuan, komunikasi berlangsung untuk membicarakan kerugian yang di alami oleh korban dengan harapan dapat menyelesaikan sengketa tanpa melibatkan jalur pengadilan (Darnia et al., 2023). Dalam kasus penipuan online, terutama yang di lakukan dalam penipuan online dengan modus pekerjaan *freelance* melalui media sosial, pelaku seringkali menggunakan identitas palsu dan menghilang setelah berhasil menipu korban. Korban biasanya sudah tidak bisa lagi menghubungi pelaku, karena korban telah di keluarkan dari grup telegram dan nomor korban telah di blokir, pelaku menggunakan nomor atau identitas palsu dan tidak ada informasi atau alat bukti yang bisa di gunakan untuk melacak keberadaanya. Dalam kasus penipuan online dengan modus pekerjaan *freelance* melalui media soisial negosiasi tidak bisa di gunakan untuk menjadi jalur alternatif penyelesaian sengketa penipuan online dengan modus pekerjaan *freelance* melalui media sosial.
- b. Jalur Mediasi : Proses mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral yaitu seorang mediator berfungsi untuk mencapai tujuan penyelesaian sengketa dengan memberikan masukan dan rekomendasi dalam berbagai aspek hukum, termasuk fakta dan bukti yang di paparkan. Penipuan online dengan modus pekerjaan *freelance* melalui media sosial korban sudah merasa sangat di rugikan sehingga korban perlu di bantu oleh aparat penegak hukum yaitu seperti kepolisian (melalui unit *cybercrime*), dalam klausa 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau secara non litigasi. Dalam konteks ini , korban berhak menyelesaikan sengketa dengan badan penyelesaian sengketa (BPSK) maupun lembaga penyelesaian sengketa alternatif (LAPS) yang menyelesaikan berbagai bentuk sengketa di luar pengadilan. Karenanya, mediasi satu-satunya alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi yang bisa di lakukan yaitu dengan catatan, bahwa korban tetap perlu di bantu instansi penegak hukum guna menempuh proses hukum secara akurat

dan memperoleh keadilan atas kerugian yang dialaminya.

Dalam aspek hukum mengenai penanganan terhadap terdakwa pidana penipuan daring dengan modus pekerjaan *freelance* melalui jaringan sosial, digunakan dua dasar hukum utama yaitu Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua peraturan tersebut di sebabkan oleh adanya unsur-unsur penipuan yang tercantum pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sementara Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik menata larangan dan ketentuan kriminalitas terkait penipuan internet. Penipuan online dengan modus pekerjaan *freelance* melalui media sosial merupakan bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateril bagi korban.

Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang jelas dan tegas sangat di butuhkan. Menurut teori kepastian hukum *Gustav Radbruch* mengemukakan jika hukum wajib dapat memberikan ketertiban dan perlindungan bagi masyarakat dengan aturan yang berlaku secara konsisten, dapat diprediksi dan di tegakan secara adil. Dengan di terapkannya ketentuan hukum yang tepat seperti KUHP dan UU ITE dalam kasus penipuan dengan modus pekerjaan *freelance* melalui media sosial untuk memberikan kejelasan bahwa tindakan penipuan dilakukan melalui media sosial ataupun *platform digital*, tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum oleh karena itu kepastian hukum tidak hanya melindungi korban, tetapi juga memberikan landasan bagi aparat penegak hukum dalam menindak tegas pelaku (Amalia & Isnawati, 2024).

D. Kesimpulan

Penipuan online dengan modus pekerjaan *freelance* melalui media sosial merupakan bentuk kejahatan cybercrime yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menjerat korban dengan tawaran pekerjaan ringan dan komisi tinggi. Tindak pidana ini memenuhi unsur dalam Pasal 378 KUHP serta Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang dalam konteks hukum Indonesia berlaku berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Upaya perlindungan hukum terhadap korban dapat dilakukan melalui jalur litigasi, seperti pelaporan ke unit cybercrime dan proses peradilan dengan bukti elektronik, maupun jalur non-litigasi seperti mediasi yang kurang efektif karena identitas pelaku kerap tidak dapat dilacak. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan kemampuan dalam menangani kejahatan digital, memperluas edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan daring, serta mengembangkan sistem pelaporan terintegrasi yang didukung kerja sama lintas lembaga. Di samping itu, penguatan regulasi terkait penipuan digital juga penting dilakukan agar perlindungan hukum terhadap korban dapat berjalan secara optimal dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

E. Referensi

- Amalia, E. Y., & Isnawati, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace. *Perspektif Hukum*24, 24(1), 26–44. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i1.263>
- Azzani, I. K., Purwantoro, S. A., Zakky, H., Prodi, A., & Pertahanan, M. (2023). URGENSI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG KASUSPENIPUAN ONLINE BERKEDOK KERJA PARUH WAKTUSEBAGAI ANCAMAN NEGARA. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(7), 3556–3568. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i7.2023>
- Darnia, M. E., Sirait, A. D. P., Saiful, A., Khairiyah, D., Pratiwi, H. S., & Dwiyantri, R. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Online di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 11–20.
- Firdaus, M. Z. (2025). TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE: “STUDI KASUS DAN UPAYA HUKUM.” *Jurnal Kontekstualisasi Hukum Dan Masyarakat*, 6(2), 82–93.

- <https://ijurnal.com/1/index.php/jkhm>
- Hasanudin, A. F., & Babussalam, A. B. (2024). Upaya Hukum Bagi Korban Kejahatan Phising Yang Menguras Saldo M-Banking. *Jurnal Gagasan Hukum*, 6(01), 16–29. <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.18827>
- Kakoe, S., Ruba'i, M., & Madjid, A. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENIPUAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI GANTI RUGI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN. *Jurnal Legalitas*, 13(2), 118–131.
- Mulyadi, Anjani Nurdin, A., Alejendra Anjani, A., Dien Alamsyah, F., Sifana, F., Albar Yudistio, M., Kareem Maulana, M., & Alvaro Achmad Rabbani, R. (2024). Media Hukum Indonesia (MHI) Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 74. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11183088>
- Natih, I. M. G. A. A., Dewi, A. A. S. L., & Dinar I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti. (2022). SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI ONLINE. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3), 501–507. <https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5598.501-507>
- Nurrazaq, M., & Setyorini, E. H. (2024). PENGATURAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE DENGAN MODUS KERJA PARUH WAKTU. *Jurnal Literasi Indonesia (JLI)*, 1(3), 83–89. <https://jli.staiku.ac.id/index.php/st/index>
- Paminto, S. R., Amalia, M., Mulyana, A., & Auliya, A. H. (2024). Peran Hukum dalam Melindungi Korban Penipuan Media Sosial Perspektif Sosiologi. *Customary Law Journal*, 2(1), 1–18. <https://journal.pubmedia.id/index.php/jcl>
- Shancez, A. L., Mustaqim, & Satory, A. (2020). INTERPRETASI HUKUM PERKARA PENIPUAN ONLINE MODUS INVESTASI KAJIAN UNDANG-UNDANG NO.42 TAHUN 2009 DAN UNDANG-UNDANG NO.25 TAHUN 2007. *Jurnal Crepido*, 2(2), 70–84.
- Thaher, I. (2022). Politik Hukum : Perlindungan Data Pribadi pada Aplikasi Peduli Lindungi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 1065–1072. [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2462258&val=13365&title=Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi pada Aplikasi Peduli Lindungi di Indonesia](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2462258&val=13365&title=Politik%20Hukum%20Perlindungan%20Data%20Pribadi%20pada%20Aplikasi%20Peduli%20Lindungi%20di%20Indonesia)
- Zabidin, Z. (2021). ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI INDONESIA. *SPEKTRUM HUKUM*, 18(2). <https://doi.org/10.35973/sh.v18i2.2722>
- Arifin, Z., & Handayani, E. P. (2023). *Cybercrime*.
- Salam, A., Zuwandana, A., Indraswary, A. D., Azmi, C. Al, Syapiq, M., & Dewi Yuli. (2022). *Tindak Pidana Kejahatan UU ITE*.
- Sangalang, R. S., & Farina, T. (2022). *HUKUM PIDANA CYBER*.
- Soekanto, S. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
- Suteki, & Taufani, G. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum*.